

Kepastian Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Regita Danzi putra^{1*}, Maryano², Mohamad Ismed³

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

*Corresponding Email: regitadanziputra@gmail.com

Abstrak: Untuk mengetahui Bagaimanakah kepastian hukum Pembuktian tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data skunder. Kasus pembunuhan terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di wilayah hukum pengadilan Jakarta Selatan, telah terjadi pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo secara bersama-sama, terhadap Nofriansyah yosua Hutabarat, berdasarkan pasal 184 KUHP, dijatuh hukuman mati Keterangan saksi pelaku justice collaborator Richard Eliezer, Saksi mata, Ricky Rizal wibowo, Kuat Maruf, Putri Candrawati, Saksi Ahli Aji febrianto arrosyid, ahli Poligraf, Arif sumirat Ahli Balistik, Heri priyanto ahli video forensik, Vira Saamia ahli biologi dan DNA forensik, Irfan Rofiq ahli teknik kriminalistik, Farah Frima dani Kaunow ahli Kedokteran Forensik, Ade firmansyah sugiharto (ahli pemeriksaan eksomasi), Eko wahyu bintoro ahli identifikasi wajah dan olah TKP, Adi Setya (ahli digital forensic), dan lain lainnya, Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No .R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Jul 2022 Keterangan Petunjuk, Senjata Glock 17, Keterangan Terdakwa, Ferdy Sambo dalam keterangan nya di depan pengadilan menyatakan dialah yang bersalah. berdasarkan bukti tersebut di nyatakan bahwa ferdy sambo dialah pelaku utama atau intelektual dader. Keyakinan Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pasal 340 jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam putusan pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, terbukti bersalah dan menyakinkan dengan hukuman mati. Ketika banding putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum dengan hukuman mati. Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menyatakan terdakwa Ferdy sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup dengan hal yang merigankan terdakwa, yakni terdakwa berjasa terhadap negara.

kata kunci : Pembuktian, Pembunuhan Berencana, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo

Abstract: To find out how the crime of premeditated murder is proven in Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. This research is a type of normative legal research, namely research that uses secondary data. The murder case occurred on date July 8 2022 in the jurisdiction of the South Jakarta court, there was premeditated murder by Ferdy Sambo together, against Nofriansyah y Osua Hutabarat, based on article 184 of the Criminal Procedure Code, sentenced to death. Witness statement of the perpetrator justice collaborator Richard Eliezer, Eye witness, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, Putri Candrawati, Expert Witness Aji Febrianto Arrosyid, Polygraph expert, Arif Sumirat Ballistics expert, Heri Priyanto forensic video expert, Vira Saamia forensic biologist and DNA expert, Irfan Rofiq engineering expert criminalistics, Farah Frima dani Kaunow expert in Forensic Medicine, Ade firmansyah sugiharto (exoma examination expert), Eko Wahyu Bintoro identification expert face And exercise crime scene, Adi Setya (expert digital forensics), And other others, Based on Letter Visa Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF dated 14 Jul 2022 Information on Instructions, Glock 17 Weapon, Statement from the Defendant, Ferdy Sambo, in his statement before the court stated that he was the guilty party. based on the evidence mentioned in stated that Ferdy Sambo was the main actor or intellectual Dader. The Panel of Judges' confidence in convicting the defendant under article 340 jopasal 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code in criminal decision Number 796/Pid.B/2022/PN South Jakarta, was proven guilty and convincingly with the death penalty. When he appealed the decision, the Jakarta High Court sentenced him to death. Supreme Court Court Number 813 K/Pid/2023 stated that the defendant Ferdy Sambo was proven guilty of premeditated murder with a life sentence with the defendant's mitigating circumstances, namely that the defendant had contributed to the state.

Keywords: Evidence, premeditated murder, Brigadier Nopriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mampu memberikan keyakinan kepada hakim melalui proses pembuktian yang sah dan objektif. Sistem pembuktian negatif wettelijk yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut penelitian Sasangka dan Pramudita (2020), penerapan sistem pembuktian dalam perkara pidana harus

memperhatikan keterkaitan antara alat bukti yang diajukan di persidangan dengan konstruksi fakta hukum sehingga putusan hakim memiliki dasar pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, perkara pembunuhan berencana menjadi salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat pembuktian kompleks karena unsur "direncanakan terlebih dahulu" harus dibuktikan secara lebih mendalam dibandingkan pembunuhan biasa. Unsur perencanaan tidak hanya dilihat dari adanya niat melakukan pembunuhan, tetapi juga harus dibuktikan melalui adanya waktu berpikir secara tenang, kesempatan mempertimbangkan akibat perbuatan, serta pelaksanaan tindakan berdasarkan kehendak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penelitian Putri dan Santoso (2019) menjelaskan bahwa pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan menjadi aspek penting dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan, karena unsur tersebut menjadi dasar pemberatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP.

Perkembangan teknologi dan metode investigasi modern menyebabkan alat bukti dalam perkara pidana semakin beragam, termasuk penggunaan bukti forensik, bukti elektronik, dan keterangan ahli. Kehadiran alat bukti tersebut memberikan kontribusi besar dalam mengungkap fakta hukum suatu perkara pidana. Penelitian Ramadhan (2021) menyatakan bahwa penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) seperti pemeriksaan forensik dan analisis digital memiliki peran strategis dalam memperkuat keyakinan hakim, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan banyak pihak dan memiliki konstruksi peristiwa yang kompleks.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana. Pertimbangan hakim menjadi bagian penting karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian Kurniawan dan Lestari (2022) menyebutkan bahwa kualitas pertimbangan hakim dalam perkara pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan mengkaji keterkaitan antara alat bukti, fakta persidangan, serta keyakinan hakim masih perlu dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat melibatkan berbagai jenis alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa.

Menurut Wijaya dan Hidayat (2023), perkara pidana yang mendapatkan perhatian publik secara luas membutuhkan analisis hukum yang objektif agar kajian tidak hanya berhenti pada aspek kronologi peristiwa, tetapi mampu menjelaskan bagaimana hukum membangun kebenaran melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel berdasarkan perspektif hukum acara pidana.

Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang di sidangkan (Eddy, 2012) Pembunuhan berencana ialah sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan awalnya untuk membunuh korban. Pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan yang hukuman maksimalnya

adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sekurang-kurangnya dua puluh tahun (*Adami, 2021*). Berdasarkan beberapa pengertian singkat pembunuhan berencana di atas, terdapat tiga syarat yakni tindak pidana yang menjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan di antara lain sebagai berikut:

1. Kehendak diputuskan dengan tenang Keputusan kehendak yang tenang adalah ketika niat untuk membunuh dilakukan dengan keadaan pikiran yang tenang dan tidak muncul dengan tiba-tiba sehingga ada proses pertimbangan yang siap.
2. Tersedia waktu yang cukup dari pembuatan kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak dilaksanakan dengan suasana tenang. Mempertimbangkan kondisinya, eksekusi niat menghabisi para korban pada saat tenang (*Adami, 2021*). Setiap tindak pidana yang terjadi dimasyarakat tentunya membutuhkan suatu pembuktian agar dapat membuktikan benar atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan (*Darwan 1998*).

Alat Bukti Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*Martiman, 2008*).

Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pembunuhan berencana di atur di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

kasus pembunuhan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat. Kasus pembunuhan tersebut menjadi drama setelah sebelumnya kasus tersebut dibungkus dengan dalih baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer pada 8 Juli 2022 di Duren Tiga, Jakarta Selatan. kasus tersebut berhasil terkuak ketika pihak keluarga merasa curiga dengan polisi yang sempat melarang untuk membuka peti mati tanpa alasan yang jelas. Setelah peti terbuka, keluarga semakin curiga karena mendapati luka-luka janggal pada tubuh korban ternyata, terbunuhnya Brigadir yosua di tengah baku tembak dengan Bharada elizer merupakan cerita karangan yang sengaja dibuat oleh ferdy sambo untuk menutupi kejahatannya. Kematian Brigadir Yosua memang telah direncanakan karena dianggap mencoreng harkat dan martabat keluarganya.

METODE

Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data skunder. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan gejala-gejala hukum secara lengkap kemudian menggunakan

analisis. Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan jenis data skunder. yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang di peroleh dari perpustakaan dan koleksi pribadi penulis yang terdiri dari Bahan hukum primier yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi :

1. Kitab Undang-Undang hukum pidana
2. Kitab Undang-Undang hukum acara pidana
3. Putusan perkara nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel
4. Peraturan lain yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan.

Metode Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif Metode analisis data Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwaan Jaksa

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan:

1. Dakwaan primer pasal 340 KUHP jo 55 ayat 1 Ke 1 KUHP atau melakukan pembunuhan berencana
2. Dakwaan Subsider pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP turut serta pembunuhan.

Kepastian hukum Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana Kasus Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai alat bukti ialah:

Keterangan saksi

1) Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu

Berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan sudah terbuka dan sudah ada Terdakwa disitu, baru maju richar bertanya pada Terdakwa yang sedang menangis, kemudian richar Eliezer dibawa ke sofa disuruh duduk di sofa dimana saat itu ibu Putri Candrawathi belum ada disitu. Terdakwa bertanya apakah kamu mengetahui ada kejadian apa di Magelang, richar menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian Putri Candrawathi masuk, duduk di samping Terdakwa. baru Terdakwa mengatakan bahwa Putri Candrawathi dilecehkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di Magelang, Putri Candrawathi menangis pada saat itu, terus Terdakwa melihat ke richar dan bilang ke richar Yosua itu kurang ajar dan tidak menghargainya. Sambil terdakwa pegang kerah bajunya, Terdakwa bilang tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga saya dibeginikan.

Terdakwa langsung menangis baru bilang agar kamu yang bunuh Yosua karena kalau saya yang bunuh, tidak ada yang menjaga kita semua”, lalu Terdakwa menjelaskan skenarionya dan kemudian Terdakwa bilang kepada richar “lokasinya di 46, bilang kalau ibu dilecehkan Yosua. terus ibu berteriak, kamu datang ,Yosua ketahuan, Yosua kemudian menembak kamu lalu kamu menembak balik dia dan akhirnya dia meninggal. Richar sempat berdoa di toilet, berharap agar Terdakwa membatalkan rencananya.

Ketiaka Richard sampai di Duren Tiga 46, sekitar 5 – 10 menit kemudian mendengar ada suara Terdakwa di bawah lalu turun bertemu Terdakwa, Terdakwa baru bertanya apakah senjata kamu sudah diisi, belum, Terdakwa menyuruh isi dulu, lalu

keluarkan, di kokang, dan masukkan lagi di pinggang. dan tidak lama kemudian Yosua terlebih dahulu masuk baru, kemudian di belakang ada Kuat Ma'Ruf dan Ricki,

Begitu Yosua masuk, Terdakwa langsung berkata pada Yosua "kesini kamu", terdakwa langsung memegang leher Yosua dan didorong ke depan, dan Terdakwa bilang "berlutut Kamu di sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, Yosua heran, melihat ke Terdakwa dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika Yosua mundur sedikit merendah, langsung Terdakwa memerintahkan richar, yang ada di sampingnya, "kamu tembak saja sekarang, langsung keluar senjata, dan tembak Yoshua, seingat richar, menembak sebanyak 3-4 kali ke arah Yosua Hutabarat dan mengenai perkenaan Saksi tidak bisa pastikan.

lebih lanjut Richar menerangkan, Setelah itu Yosua jatuh dengan posisi telungkup, masih terdengar ada suara erangan dari Yosua. Pada saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga dan menembak ke arah Yosua dan richar tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya terdengar suara tembakan Terdakwa ke arah Yosua.

Setelah itu Terdakwa balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi tidak tahu berapa kali, sempat Terdakwa berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Yosua, richar melihat Korban Yosua dipegangkan senjata api oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam.

2) Saksi Ricki rizal wibowo

Menjelaskan pada malam hari itu dia kembali bersama-sama ke magelang. sesampainya di magelang malamnya bertemu dengan terdakwa ferdi sambo bersama daden miftahul haq yang datang ke magelang tanggal 6 saya mengantarkan terdakwa dan ibu putri candrawathi ke sekolah taruna nusantara, sekitar 20.00-21.00, dan yang ikut waktu itu ada, bapak, ibu putri candrawathi sama putra beliau 1 orang. kemudian malamnya pukul 00.00 tanggal 7 ada potong tumpeng, pesta perayaan perkawinan bapak dan ibu. para ajudan dan art disuapi oleh beliau dan kemudian tanggal 7 pagi, terdakwa dan daden miftahul haq pulang ke jakarta tanggal 7, terdakwa berangkat, terus sekitar jam 10.00 atau jam 11.00, saya di minta untuk mencari panti asuhan oleh ibu putri candrawathi.

waktu itu saya keluar bersama Kuat Ma'Ruf. waktu itu yang ada di rumah ada ibu, yosua, richard dan susi. suasana rumah pada waktu saya tinggalkan itu biasa saja.

Kemudian sampai ke kediaman tidak ada orang di lantai bawah dan tidak ketemu siapapun, terus naik ke lantai 2, melihat Susi ada di ujung tangga itu duduk menangis terus bertemu Kuat Ma'Ruf di depan pintu kamar ibu Putri Candrawathi, Terus saya tanyakan ke Kuat Ma'ruf, kalau tadi melihat Yosua naik turun tangga ragu-ragu, dia sempet meyapa, kejar Yosua, terus Kuat Ma'ruf langsung bilang, Lihat Ibu, lalu riki langsung masuk ke kamar ibu. Kuat Ma'Ruf memegang pisau untuk menghalau Yosua.

Ketika sudah di jakarta riki bertemu terdakwa ferdi sambo yang menanyakan, ada kejadian apa di Magelang, lalu riki menjawab tidak mengetahui. Lalu terdakwa agak diam, terus tiba-tiba menangis, menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan oleh yosua. Lalu terdakwa bilang kalau dia akan panggil Yosua, riki diminta untuk membackup, "kamu backup Saya amankan kalau dia melawan kamu berani tidak menembak dia," riki langsung menjawab Saya tidak berani Pak.

Setelah itu agak terdiam terus terdakwa menyampaikan untuk Panggil Richard, sampaikan ke Richard, dipanggil bapak ke lantai 3 Pada saat menyampaikan itu ke Richard, dia sedang duduk-duduk di depan.

Setelah itu saya berbisik, dan kemudian sarankan Richard untuk naik lift, karena tidak terpikirkan untuk langsung naik saja.

3) Saksi Kuat Ma'Ruf

Menjelaskan pada tanggal 2 Juli sudah berada di Magelang pada tanggal 5 Juli ikut ke Jogja sepanjang tanggal 2 sampai tanggal 5 ia berada di rumah saja pada tanggal 7 waktu itu ada hari perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa dan putri candrawathi dan sempat disuapi oleh terdakwa dan putri candrawathi Kira-kira sore diajak Ricky Rizal Wibowo untuk mencari kipas angin untuk mengantar ke Taruna Nusantara. Kemudian minta bantal ke Susi, Susi naik ke atas dan tidak lama turun lagi, Susi mengatakan, aku tidak berani, karena ada terdengar suara Ibu menangis, waktu itu kuat maruf bilang ambil saja cepat. Dan Susi bilang tidak berani dan beli saja, akhirnya langsung pergi.

Selanjutnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu meminta untuk, bergantian kepada kuat maruf, saya seharian di rumah, saya ingin tahu juga sekolahannya”, akhirnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berangkat. tidak lama Susi menyampaikan ke kuat maruf, itu Yoshua kenapa marah-marah sendiri, banting-banting pintu, dan itu jam 18.30, setelah itu karena sedang sibuk, lalu kuat maruf menjawab Biarkan saja biasa marah-marah.

Setelah selesai telpon, di teras merokok, melihat ke belakang Susi melihat dari kaca Yosua ada ditangga posisi arah turun terus terlihat seperti mengintip-ngintip kemudian lari ke arah ke kiri ke arah dapur keluar, tembus garasi dan bertemu di teras, Yosua putar balik lagi kedalam.

kuat maruf menyusul Yosua keluar lewat pintu ruang tamu kedepan, jadi curiga karena posisinya ada di atas, kamu ke atas coba lihat ibu, setelah itu Susi naik ke atas, tidak lama Susi teriak-teriak memanggil. Setelah naik ke atas, kuat maruf melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk, tapi setengah tidur dan menyender di ember.

Kuat maruf menyuruh susi untuk mengangkat ibu putri candrawati tapi Susi masih menangis saat itu, belum apa-apa, Yoshua datang naik ke atas, baru setengah tangga, Yoshua sudah menangis sambil mengatakan kepada kuat, aruf nanti saya jelaskan, Saya jelaskan.

Kemudian kuat maruf bertanya, Kamu apakah ibu, Yosua malah lari ke arah dapur, lalu kuat maruf mengambil pisau, karena lihat pisau ada di atas meja, di atas apel, Yosua lari ke arah garasi, setelah itu tidak di kejar, karena ingin melihat ibu diatas dan pisau di simpan di saku celana.

Ricky rizal wibowo datang langsung menanyakan, Ada apa Karena pada saat itu gugup langsung bilang Tadi Yoshua naik turun, saya cuma pegang pisau, Saya takut dan bilang ke ricky rizal wibowo, lihat ibu saja.

Kemudian di susul dengan kedatangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan ini ada apa, sudahlah tidak usah tahu dulu saya belum tahu.

Sampai di Saguling, semua ikut per, Kemudian ikut ke lantai 3, karena ibu bilang, antar ibu ke atas lantai 3, karena Ibu masih pusing sampai atas Ibu bilang makasih.

Setelah itu turun lewat tangga, jalan ke lantai 2, langsung turun, ke dapur. Akhirnya duduk di depan, ngobrol karena ada Patwal, Yosua juga ada di situ tanyakan di depan rumah, ke rumahnya Pak Asep dan ngobrol dengan Asep disitu.

Setelah itu Daden menawarkan makanan sudah dipesankan makan Tidak lama makanan baru datang, baru makan sesuap, Ricky Rizal Wibowo memanggil, antarkan ibu dulu isolasi lalu lari ke pos pas mau keluar ketemu Terdakwa di dapur, menyuruh panggil Yoshua dan Ricky Rizal Wibowo, panggil Ricky Rizal Wibowo dan Yoshua. Tidak lama Yoshua masuk, pas masuk, Richard sudah sama Terdakwa di

bawah, dan seingat kuat maruf Richard ada diatas waktu itu.pas masuk, terdakwa marah ke yoshua, dan seingat saksi di dapur, terdakwa bilang, kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya kemudian terdakwa, bilang, hajar yosua langsung ditembak oleh richar, setelah ditembak berapa kali, yosua jatuh . setelah itu terdakwa sempat melihat ke belakang, pada saat itu saksi takut saksi pikir siapa lagi yang ditembak.

terdakwa melihat kebelakang, terdakwa maju ke depan tidak lama nembak-nembak tembok, setelah tembak tembok, terdakwa keluar,tidak lama romer masuk, terdakwa masuk saksi ikut keluar ke garasi,setelah itu bersandar di tembok,ricky rizal wibowo dibelakangnya terus berangkat ke saguling

pada saat terdakwa melihat kebelakang itu,terdakwa belum memegang senjata, setelah itu terdakwa maju kedepan, baru tembak-tembak tembok. setelah terdakwa keluar mengantar putri candrawathi, terdakwa menelpon , dan banyak orang datang, setelah itu keluar sudah datang, dan ricky rizal wibowo bilang nanti kita mau ke kantor polisi mau diperiksa.

4) Saksi Prayogi iktara wikaton

Saksi adalah sopir terdakwa, saksi berdiri di samping sebelah kiri mobil saat mendengar suara tembakan suara tembakan pertama Saksi dengar sebanyak 3 kali dan setelah itu mendengar lagi tapi Saksi tidak menghitung lagi, durasi suara tembakan begitu cepat waktu kejadian, pukul sekitar 21.00 malam, Saksi Kuat Ma'ruf pernah memanggil Saksi di depan garasi, di depan gerbang di rumah Duren Tiga 46 untuk menitipkan pisau dapur kecil dan HT.

Keterangan ahli

- 1) Ahli Aji febrianto arrosyid,(ahli Poligraf)
- 2) Ahli arif sumirat (Ahli Balistik)
- 3) Ahli Heri priyanto, (ahli video forensik)
- 4) Ahli Vira Saamia(Ahli biologi dan DNA forensik)
- 5) Ahli Irfan Rofiq, (ahli teknik kriminalistik)
- 6) Ahli Farah Frimadani Kaunow (Kedokteran Forensik)
- 7) Ahli ade firmansyah sugiharto (ahli pemeriksaan eksomasi)
- 8) Ahli eko wahyu bintoro,(ahli identifikasi wajah dan olah tkp)
- 9) Ahli Adi Setya (ahli digital forensic)
- 10) Ahli Muhammad Mustofa (ahli krimonologi)
- 11) Ahli reni kusumawardani,(ahli psikologis forensic)
- 12) Ahli alfi sahari (ahli hukum pidana)
- 13) Ahli effendi saragih (ahli pertanggung jawaban pidana)

Surat

- 1) Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Jul 2022 farah primadani kaurow sebagai dokter forensic menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan, di temukan proyektil peluru pada rongga dada. berdasarkan 7 luka tembak masuk ada 2 yang fatal yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Dari keterangan yang demikian, terungkap fakta adanya jumlah luka tembak masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6 tembakan.
- 2) Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022

Petunjuk

Hakim menyimpulkan dari keterangan Ahli farah primadani kaurow ahli menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah. ahli menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan, ahli menemukan proyektil peluru pada rongga dada dan ahli mengatakan berdasarkan 7 luka tembak masuk ada 2 yang fatal yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri dari keterangan ahli yang demikian, terungkap fakta adanya jumlah luka tembak masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6, dengan demikian logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai sasaran pada diri korban yoshua sebanyak 7 kali tembakan, sementara itu senjata glock 17 mpy 851 milik saksi richard eliezer pudihang lumiu masih menyisakan 12 butir peluru, sehingga dengan jumlah 7 perkenaan, maka apabila batas maksimal senjata glock 17 itu adalah 17 butir peluru, dan dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh, maka dapat disimpulkan adanya 2 atau 3 perkenaan tembakan yang bukan merupakan perbuatan saksi richard.

Keterangan terdakwa

Pada saat Korban Yosua roboh, Terdakwa katakan “stop, berhenti” mundur. setelah itu Terdakwa panik dan sadar, berarti ada korban, yang terjadi di rumah Terdakwa.

Kemudian Terdakwa berpikir bagaimana dalam peristiwa ini Terdakwa bisa melindungi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan atau pembelaan diri.

Akhirnya Terdakwa melihat senjata Korban Yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup, akhirnya Terdakwa ambil senjatanya, lalu Terdakwa tembakan ke dinding. Ini refleksi Terdakwa setelah melihat kejadian itu, kemudian Terdakwa juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Korban Yosua sehingga Terdakwa mengambil dari arah Korban Yosua untuk menembakan kearah di belakang.

Apa yang menjadi Keyakinan Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam putusan pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat.

Sistem pembuktian pidana dikenal dengan system pembuktian negative *atau negative wettelijk*. Wirjono Projodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Selama proses persidangan berlangsung majelis hakim mengamati dan harus dapat memahami dalil yang diajukan Jaksa Penuntut berserta saksi yang diajukannya terdakwa Ferdy Sambo, begitu juga dengan pengacara atau pembela terdakwa, selama itulah proses keyakinan bagi hakim berlangsung, untuk percaya dan yakni terdakwa telah melakukan suatu perbuatan jahat atau tidak, tujuannya adalah untuk rasa keadilan masyarakat.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat *yuridis* dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat *non-yuridis*.

- 1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - a) Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, terhadap perbuatan terdakwa Ferdy Sambo seorang Jendral Polisi yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Divisi Propam, yang dapat dikatakan seorang yang sangat berpengaruh bagi penegakan hukum, yang dapat disebut sebagai politikus polisi, yang sangat pasti mengetahui hukum dan akibatnya. Keterangan Terdakwa
 - b) Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Terdakwa Ferdy Sambo dengan jelas di persidangan menyatakan bahwa, perbuatan ini dilakukan karena kehormatan dirinya, dan hukumlah dia tapi jangan anak buah saya.
 - c) Keterangan Saksi
Saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara, seperti Richrad Eliezer yang telah diterima sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau Justice collaborator, sangat membuat terang peristiwa pidana yang terjadi, Saksi Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Putri Candrawati, telah dapat membuat meyakini hakim yakin akan pelaku sesungguhnya atau *intelectual dader* adalah Ferdy Sambo.
 - d) Barang-barang Bukti
Barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara (TKP) yakni berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max
 - 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur)
 - 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P
 - 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD
 - 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah Chasing warna hijau hitam dan bening
 - 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.riki rizal wibowo;
 - 7) 1 (satu) buah kotak handphone galaxy a13
 - 8) 1 (satu) buah kotak handphone galaxy a03
 - 9) 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek sandisk 16 gb
 - 10) 1 (satu) unit handphone merek iphone 4 warna hitam
 - 11) 1 (satu) buah kotak handphone xiaomi seri redmi note 11 pro
 - 12) 1 (satu) buah case glock warna hitam (safety gun)
 - 13) 1 (satu) buah kopel warna hitam merek blackhawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam
 - 14) 1 (satu) unit laptop merek dell (celebrate) seri latitude 14 rugged exstreame (7404).
 - 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan colt yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis colt m45a1 dengan no.seri 13064ega, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru.
 - 16) 1 (satu) buah tas hitam merek berluti paris 1845;
 - 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek glock 17 austria 9x19 dengan no.seri num 135, 1 (satu) buah magazine glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.
 - 18) 1 (satu) unit dvr warna hitam model avr-808 serial no 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel adaptor / power.
 - 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek burberry
 - 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos

- 21) 4 (empat) lembar asli berita acara interogasi pelapor, dan masih banyak alat bukti lainnya.
- e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana
Dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer terbukti dibandingkan dengan dakwaan pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primer .. Dan pasal 340 KUHP dijatuhkan pada terdakwa Ferdy Sambo. Pasal ini mempunyai tiga pilihan hukuman yakni hukum mati, hukuman seumur hidup, hukuman dua puluh tahun penjara. Dan Majelis Hakim Jakarta Selatan menjatuhkan pidana maksimal dengan hukuman mati kepada Ferdy Sambo.
- 2) Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis.
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:
- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa melakukan kejahatan biasanya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tetapi pada kasus ini latar belakangnya bukan ekonomi, sebab terdakwa Ferdy Sambo segi ekonomi sangat berkecukupan. Dipersidangan terungkap perbuatan dilatar belakang oleh harga diri, karena istri terdakwa Putri Candrawati dilecehkan oleh korban. Terdakwa Ferdy Sambo berasal dari Sulawesi Selatan yang mengenal budaya “*Siri Na Pace*”, bila harga diri terlanggar, maka pelaku harus dibunuh. Terdakwa Ferdy Sambo seorang Jenderal polisi, dan hidup di kota besar, tentu harus memaklumi bahwa hukum adat tersebut berlaku di pedalaman Sulawesi Selatan, dimana kondisi tidak terjangkau oleh hukum nasional atau ketiadaan struktur penegak hukum terendah seperti Kepolisian sektor atau Kapolsek pada daerah tersebut. Oleh karena itu *siri na pace* tidak dapat diberlakukan di Jakarta apalagi seorang Ferdy Sambo sebagai Jenderal Polisi, yang sangat mengerti tentang Hukum Pidana beserta akibat hukumnya.
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
Persidangan yang ditayangkan oleh TV nasional atau TV swasta secara langsung telah membuat publik kecewa dan marah atas perbuatan terdakwa Ferdy Sambo sebagai *intellectual dader* dan eksekutor langsungnya adalah Richard Eliezer yang membuat hilangnya nyawa seorang Brigadir Polisi Nofriansyah Josua Hutabarat yang dieksekusi dengan cara yang sadis, tanpa pembelaan diri dan sidang pengadilan serta hakim yang berwenang memutuskan seorang bersalah dan bukan komandan yang terkesan sangat sewenang-wenang.
- c) Kondisi Diri Terdakwa
Secara fisik terdakwa Ferdy Sambo sangat sehat begitu juga dengan psikisnya terdakwa Ferdy Sambo bukanlah orang yang terdapat pada pasal penghapusan pidana yakni terkait pasal dimana suatu perbuatan dimaafkan atau suatu perbuatan menjalankan Undang-undang, maka akibatnya tentu tidak dapat dipidana. Misal salah satu diantaranya pasal 44 KUHP pelakunya orang sakit ingatan ketika peristiwa terjadi.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Tidak ada motif ekonomi yang dapat dipertimbangkan sebab terakwa Ferdy Sambo sangat berkecukupan sebagai sorang petinggi polisi. .

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Terdakwa Ferdy Sambo beragama Kristen, dan tidak ada dalam agama kristen nilai yang dianut tentang membunuh adalah bagian dari perbuatan yang dibenarkan, bahkan pelaksanaan hukuma mati yang dijatuhkan demi undang-undang sampai sekarang penganut agama kristen masih menentanginya, dalam keyakinan kristen nyawa manusia adalah hak tuhan yang memberi dan mengambilnya .

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitan yang peneliti bahas pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Kepastian hukum Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. bedasarkan pasal 184 KUHAP dapat di simpulkan terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan terdakwa secara sadar dan dengan sengaja membunuh korban, Nofriansyah Josua hutabarat.
 - a. Keterangan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator Richard Eliezer, Saksi mata, Ricky Rizal wibowo, Kuat Maruf, Putri Candrawati
 - b. Saksi ahli Ahli Aji febrianto arrosyid, ahli Poligraf, Arif sumirat Ahli Balistik, Heri priyanto ahli video forensik, Vira Saamia ahli biologi dan DNA forensik, Irfan Rofiq ahli teknik kriminalistik, Farah Frimadani Kaunow ahli Kedokteran Forensik, Ade firmansyah sugiharto (ahli pemeriksaan eksomasi), Eko wahyu bintoro ahli identifikasi wajah dan olah TKP, Adi Setya (ahli digital forensic), dan lain lainnya
 - c. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Jul 2022 Farah Primadani kaurow sebagai dokter forensik.
 - d. Keterangan Petunjuk
Sentjata Glock 17 Milik eksekutor Richard Eliezer
 - e. Keterangan Terdakwa, Ferdy Sambo dalam keterangannya di depan pengadilan menyatakan dialah yang bersalah dan menyatakan jangan anak buahnya yang dihukum.

Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa ferdy sambo adalah pelaku utama atau intelektual dader.

2. Keyakinan Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke KUHP dalam putusan pidana Kasus Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan.

Selama proses persidangan berlangsung hakim mengamati untuk mendapatkan keyakinannya, kemudian memberikan pertimbangannya Pertimbangan hakim bisa di dapat dari pertimbangan yuridis atau non yuridis .Akhirnya berdasarkan pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut , hakim menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah dan menyakinkan dengan pidana hukuman mati. Ketika banding putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum dengan hukuman mati. Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menyatakan terdakwa Ferdy sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup dengan menambah hal yang merugikan terdakwa ,yakni terdakwa berjasa terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy o.s hiariej, teori dan hukum pembuktian, erlangga, jakarta, 2012
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan), Jakarta, 1998
Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
Putusan Nomor 813 K/Pid/2023
Sasangka, H., & Pramudita, R. (2020). Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Implementasinya dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 245–263.
Putri, A. R., & Santoso, B. (2019). Pembuktian Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 421–438.
Ramadhan, F. (2021). Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 512–525.
Kurniawan, D., & Lestari, M. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Berdasarkan Sistem Pembuktian Negatif Wettelijk. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 187–205.
Wijaya, A., & Hidayat, R. (2023). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 75–92.